

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA KURIR PENGIRIM BARANG
ONLINE**

SKRIPSI



Oleh:

ACHMAD ZAINUDDIN YULY MADY

NIM: 2024010041R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA KURIR PENGIRIM BARANG
ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh:

ACHMAD ZAINUDDIN YULY MADY

NIM: 2024010041R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

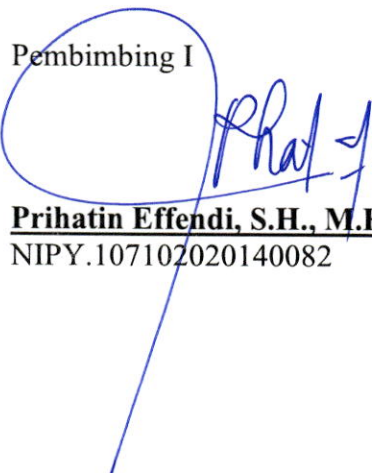
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR
PENGIRIM BARANG ONLINE**

NAMA : ACHMAD ZAINUDDIN YULI MADY
N.I.M : 2024010041R

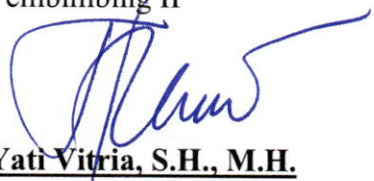
Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 18 Juni 2026

Pembimbing I


Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY.107102020140082

Pembimbing II


Yati Vitria, S.H., M.H.
NIPY. 10710202023210

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Ika Ayudiyanti, S.,H.,M,H.
NIPY. 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
KURIR PENGIRIM BARANG ONLINE

NAMA : ACHMAD ZAINUDDIN YULI MADY

NIM : 2024010041R

Telah dipertahankan /diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik .

Pada Tanggal : 01 - 07 - 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H.,M.H.

NIPY : 107102019950020

Ketua



2. Nama : Abdul Basid, S.H.,M.H.

NIPY : 10712020080045

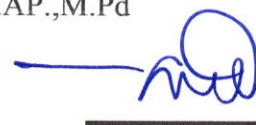
Anggota



3. Nama : Dr. H. Suyanto, S.H.,M.H.,M.Kn.,M.AP.,M.Pd

NIPY : 107102020120030

Anggota



Mengetahui Dekan,



Zakiah Noer, S.H.,M.Kn.

NIPY : 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : ACHMAD ZAINUDDIN YULI
MADY NIM : 2024010041R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1
Judul Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA KURIR PENGIRIM BARANG
ONLINE

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi/legal memorandum/studi kasus*) ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 16 Juli 2026



ACHMAD ZAINUDDIN
YULYMADY 2024010041R.

MOTTO

**“APAPUN KEADAANMU, MAU SALAH ATAU BENAR. TETAPLAH
MAJU
, JANGAN TAKUT MELANGKAH MESKIPUN KAMU SANGAT
TAKUT UNTUK KESANA.”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahkan, berikut penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terkasih dan tersayang yaitu

1. Kepada Ibu Dosen Pembimbing, terima kasih telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, serta masukan yang berharga selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada seluruh dosen Universitas Gresik, terutama dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.
3. Terimakasih kepada Almamater tercinta Universitas Gresik.
4. Terimakasih kepada orang tua saya yang telah menyemangati saya
5. Terimakasih kepada Bapak Ketua, Ibu Wakil, Ibu Bos PTIP saya, mas Satryo, Hani, Iyok, Adlan, Cak Sasul dan seluruh Rekan kerja Kantor saya yang lain
6. Terimakasih kepada Teman-teman Dota Mas Ipank, Mas Ikang

Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, ACHMAD ZAINUDDIN YULY MADY. Terimakasih karena telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena selalu berusaha keras untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ini, terima kasih karena tidak pernah menyerah dan selalu senantiasa menikmati setiap prosesnya walaupun terbilang tidak mudah. Terimakasih karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk berhenti. Apapun proses penyusunan skripsi ini kamu sudah menyelesaikannya dengan baik dan maksimal, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri dan saya ingin mengucapkan permintaan maaf kepada diri saya sendiri karena tidak dapat memberikan hasil yang baik untuk hasil akhir. Setelah ini mari bekerja lebih keras lagi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya serta kepada kedua orang tua yang telah memberikan nasehat, dorongan, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kurir Pengirim Barang Online”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strata-1 di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

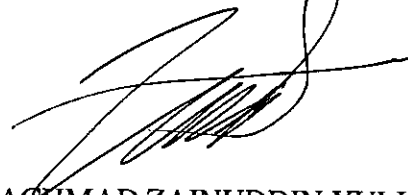
1. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
2. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik.
3. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Gresik.
4. Bapak Prihatin Effendi, S.H.,M.H. dan Ibu Yati Vitria., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penulisan ini.
5. Keluarga dan Orang terkasih yang tiada hentinya memberikan dukungan dan doa untuk penulis.
6. Teman-teman seperjuangan RPL Fakultas Hukum Universitas Gresik yang senantiasa memberikan semangat, ide dan dukungan positif.

Penulis mengakui bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saranyang membangun sangat diharapkan

untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Gresik, 16 Juli 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the author's name.

ACHMAD ZAINUDDIN YULI
MADY

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KURIR PENGIRIM BARANG ONLINE

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce) yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan jasa pengiriman barang berbasis platform digital. Dalam praktiknya, pekerja kurir pengirim barang online memegang peranan penting sebagai penghubung antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, sebagian besar perusahaan platform mengklasifikasikan kurir sebagai mitra, bukan pekerja, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait status hubungan kerja dan perlindungan terhadap hak-hak kurir. Kondisi tersebut menyebabkan kurir berada dalam posisi yang rentan karena tidak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan secara penuh, seperti jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja, kepastian upah, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja kurir pengirim barang online serta mengkaji kedudukan hukum kurir sebagai mitra berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja kurir pengirim barang online belum terlaksana secara optimal karena adanya pengklasifikasian kurir sebagai mitra yang mengakibatkan terbatasnya akses terhadap hak-hak ketenagakerjaan. Selain itu, hubungan hukum antara kurir dan perusahaan platform pada praktiknya telah memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga secara substansial lebih mencerminkan hubungan kerja daripada hubungan kemitraan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi pekerja kurir pengirim barang online dalam era ekonomi digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kurir Online; Hubungan Kerja; Kemitraan; Ketenagakerjaan

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION FOR ONLINE GOODS DELIVERY COURIERS

The development of information and communication technology has driven the growth of e-commerce, resulting in an increased demand for digital platform-based delivery services. In practice, online couriers play a crucial role as liaisons between businesses and consumers. However, most platform companies classify couriers as partners, not employees, giving rise to legal issues related to employment status and the protection of couriers' rights. This situation places couriers in a vulnerable position, lacking full employment protections, such as social security, occupational safety and health protection, wage certainty, and adequate dispute resolution mechanisms.

This study aims to analyze the forms of legal protection for online couriers and examine the legal status of couriers as partners based on the provisions of Article 1338 of the Civil Code and Article 1 number 15 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The research method used is normative legal research, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively through literature review.

The research results indicate that legal protection for online courier workers has not been optimally implemented due to the classification of couriers as partners, which results in limited access to employment rights. Furthermore, the legal relationship between couriers and platform companies, in practice, fulfills the elements of employment, wages, and orders as stipulated in Article 1 number 15 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, thus substantially reflecting an employment relationship rather than a partnership. Therefore, clearer and more comprehensive legal regulations are needed to ensure legal certainty and fair protection for online courier workers in the digital economy era.

Keywords: Legal Protection; Online Courier; Employment Relationship; Partnership; Employment

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL DEPAN

SAMPUL DEPAN	1
LEMBAR JUDUL.....	2
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	4
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	7
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KURIR PENGIRIM BARANG ONLINE	7
MOTTO	8
HALAMAN PERSEMBAHAN	9
KATA PENGANTAR.....	10
ABSTRAK.....	12
ABSTRACT	13
DAFTAR ISI	14
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.6 Metode Penelitian.....	24
1.6.1. Jenis Penelitian	24
1.6.2. Metode Pendekatan	25
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	28
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	32
1.7 Sistematika Penulisan	33
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KURIR PENGIRIM	

BARANG ONLINE	36
2.1 Konsep dan Perlindungan Hukum.....	36
2.2 Asas-Asas Hukum Ketenagakerjaan.....	40
2.3 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kurir.....	42
2.3.2 Perlindungan Jaminan Sosial.....	45
2.3.3 Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.....	46
2.3.4 Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	48
2.3.5 Perlindungan atas Penghasilan yang Layak.....	50
2.4 Analisis Perlindungan Hukum terhadap Kurir	54
2.4.1 Konstruksi Semu "Hubungan Kemitraan"	54
2.4.2 Sistem Rating sebagai Instrumen Kontrol Algoritmik	55
2.4.3 Suspend Akun dan Ketidadaan Due Process of Law	56
2.4.4 Penentuan Tarif	58
BAB III KEDUDUKAN HUKUM KURIR SEBAGAI MITRA.....	60
3.1 Konsep Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan	60
3.1.1 Teori Hubungan Kerja dan <i>Economic Reality Test</i>	61
3.1.2 Hubungan Kerja dalam Ekonomi Digital	63
3.2 Konsep Kemitraan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Ketenagakerjaan	65
3.2.1 Syarat Sah Perjanjian dan Kemitraan Platform Digital	66
3.2.2 Perbedaan Kemitraan dengan Hubungan Kerja.....	67
3.3 Analisis Kedudukan Hukum Kurir sebagai Mitra	69
3.3.2 Pemenuhan Unsur Pekerjaan dalam Hubungan Kurir-Platform	70
3.3.3 Pemenuhan Unsur Upah dalam Hubungan Kurir-Platform.....	71
3.3.4 Pemenuhan Unsur Perintah melalui Kendali Algoritmik	72
3.3.5 Analisis Putusan MA No. 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2017.....	74
3.4 Implikasi Penetapan Status Kurir sebagai Mitra	75
3.4.2 Dampak terhadap BPJS dan Jaminan Sosial	77
3.4.3 Dampak terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	78
3.4.4 Perlindungan Terhadap PHK.....	79
BAB IV PENUTUP	82

4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	83
DAFTAR BACAAN.....	84